



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas Pemohon:

**MISLIN ASMIATI**, NIK:7404236710940001, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal lahir Nambo, 27 Oktober 1994, Umur 29 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Tempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk, RT.001/RW.004, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat Pemohon yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 1 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau melalui sistem informasi secara elektronik (e-court) pada tanggal 2 November 2023 dengan register Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Bau telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2020 Pemohon menikah dengan Seorang Laki-laki yang bernama ALFIN berdasarkan KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor 59/07/VII/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lasalimu;
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut Pemohon memiliki 2 (dua) anak masing-masing bernama:
  - Anak Pertama, **MUHAMMAD ASKA ALIYUSUF**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Nambo, tanggal 04 April 2021, Umur 2 Tahun 6 Bulan;
  - Anak Kedua, **AZKIA ANATASYA**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Baubau, tanggal 11 November 2022, Umur 11 Bulan;
3. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama identitas anaknya pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yaitu anak pertama dari nama **MUHAMMAD ASKA ALIYUSUF** menjadi nama **MUHAMMAD BURHAN ALFIN** dan anak kedua dari nama **AZKIA ANATASYA** menjadi nama



**MEYSILA ANATASYA ALFIN** dengan alasan bahwa Anak Pemohon sejak lahir sampai sekarang sering sakit-sakitan dan atas saran dari Keluarga Besar dan Orang Tua Pemohon agar nama Pemohon tersebut diganti/dirubah;

4. Bahwa perubahan nama anak tersebut telah dilakukan secara adat dengan mengadakan selamatan dengan mengundang tetangga dan kerabat dekat;

5. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperbaiki / mengganti nama Anak Pemohon tersebut, akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau c.q. Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menerima dan memeriksa Permohonan ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan/Menetapkan sah Perubahan / Penggantian Nama Anak pertama dari nama **MUHAMMAD ASKA ALIYUSUF** menjadi nama **MUHAMMAD BURHAN ALFIN** dan anak kedua dari nama **AZKIA ANATASYA** menjadi nama **MEYSILA ANATASYA ALFIN** pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak pertama dari nama **MUHAMMAD ASKA ALIYUSUF** menjadi nama **MUHAMMAD BURHAN ALFIN** dan anak kedua dari nama **AZKIA ANATASYA** menjadi nama **MEYSILA ANATASYA ALFIN** pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7404236710940001 atas nama Mislin Asmiati yang dikeluarkan pada tanggal 2 Oktober 2020;
2. Bukti P-2 : foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7472071303950001 atas nama Alfin yang dikeluarkan pada tanggal 2 Oktober 2020;
3. Bukti P-3 : foto copy Kartu Keluarga Nomor 747208011020003 atas nama Kepala Keluarga Alfin yang dikeluarkan pada tanggal 10 Januari 2023;
4. Bukti P-4 : foto copy Kutipan Buku Nikah Nomor 59/07/VII/2020, antara Alfin dengan Mislin Asmiati yang dikeluarkan pada tanggal 24 Juli 2020;
5. Bukti P-5 : foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-05072021-0022 atas nama Muhammad Aska Aliyusuf yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 2021;
6. Bukti P-6 : foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LU-10012023-0012 atas nama Azkia Anatasya yang dikeluarkan pada tanggal 10 Januari 2023;
7. Bukti P-7 : foto copy Surat Keterangan Nomor 474/96/XI/2023, antara Alfin yang dikeluarkan pada tanggal 1 November 2023;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-7 telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### Saksi I Isan Tamsir:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan hari ini sehubungan dengan masalah pergantian nama;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa setahu saksi kalau Pemohon bernama Mislin Asmiati, bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk, RT.001/RW.004, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa setahu saksi kalau Pemohon telah melangsungkan perkawinan sah menurut agama Islam dengan suaminya yang bernama Alfin pada tanggal 24 Juli 2020 di Lasalimu;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 2 (satu) orang anak dan anak yang pertama bernama **Muhammad Aska Aliyusuf**, berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Nambo pada tanggal 4 April 2021 dan anak yang kedua bernama **Azkia Anatasya**, berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Baubau pada tanggal 11 November 2022;
- Bahwa setahu saksi kalau suami Pemohon memberikan kuasa kepada Pemohon sebagai isterinya untuk mengurus perubahan Akta Kelahiran Anak-anaknya tersebut dan suami Pemohon tidak berkeberatan atas pergantian nama Anak-anaknya pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut kerana Anak-anak tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama identitas anaknya pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yaitu anak pertama dari nama **Muhammad Aska Aliyusuf** menjadi nama **Muhammad Burhan Alfin** dan anak kedua dari nama **Azkia Anatasya** menjadi nama **Meysila Anatasya Alfin** dengan alasan bahwa Anak Pemohon sejak lahir sampai sekarang sering sakit-sakitan dan atas saran dari Keluarga Besar dan Orang Tua Pemohon agar nama Anak Pemohon tersebut diganti/dirubah;

### Saksi II Serlin Marlinton:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan hari ini sehubungan dengan masalah pergantian nama;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa setahu saksi kalau Pemohon bernama Mislin Asmiati, bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk, RT.001/RW.004, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa setahu saksi kalau Pemohon telah melaksanakan perkawinan sah menurut agama Islam dengan suaminya yang bernama Alfin pada tanggal 24 Juli 2020 di Lasalimu;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 2 (satu) orang anak dan anak yang pertama bernama **Muhammad Aska Aliyusuf**, berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Nambo pada tanggal 4 April 2021 dan anak yang kedua bernama **Azkia Anatasya**, berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Baubau pada tanggal 11 November 2022;



- Bahwa setahu saksi kalau suami Pemohon memberikan kuasa kepada Pemohon sebagai isterinya untuk mengurus perubahan Akta Kelahiran Anak-anaknya tersebut dan suami Pemohon tidak berkeberatan atas pergantian nama Anak-anaknya pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut kerana Anak-anak tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama identitas anaknya pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yaitu anak pertama dari nama **Muhammad Aska Aliyusuf** menjadi nama **Muhammad Burhan Alfin** dan anak kedua dari nama **Azkia Anatasya** menjadi nama **Meysila Anatasya Alfin** dengan alasan bahwa Anak Pemohon sejak lahir sampai sekarang sering sakit-sakitan dan atas saran dari Keluarga Besar dan Orang Tua Pemohon agar nama Anak Pemohon tersebut diganti/dirubah;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2020 Pemohon menikah dengan Seorang Laki-laki yang bernama ALFIN berdasarkan KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor 59/07/VII/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lasalimu; bahwa dari Perkawinan tersebut Pemohon memiliki 2 (dua) anak masing-masing bernama Anak Pertama, **MUHAMMAD ASKA ALIYUSUF**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Nambo, tanggal 04 April 2021, Umur 2 Tahun 6 Bulan dan Anak Kedua, **AZKIA ANATASYA**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Baubau, tanggal 11 November 2022, Umur 11 Bulan; bahwa Pemohon ingin mengganti nama identitas anaknya pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yaitu anak pertama dari nama **MUHAMMAD ASKA ALIYUSUF** menjadi nama **MUHAMMAD BURHAN ALFIN** dan anak kedua dari nama **AZKIA ANATASYA** menjadi nama **MEYSILA ANATASYA ALFIN** dengan alasan bahwa Anak Pemohon sejak lahir sampai sekarang sering sakit-sakitan dan atas saran dari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Besar dan Orang Tua Pemohon agar nama Pemohon tersebut diganti/dirubah; bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperbaiki / mengganti nama Anak Pemohon tersebut, akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon berkeinginan mengganti nama Anak-anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau untuk perubahan nama tersebut terlebih dahulu mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti surat Pemohon bertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk suami Pemohon dan bukti surat Pemohon bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon telah ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk, RT.001/RW.004, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baubau dan dengan demikian Pengadilan Negeri Baubau berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon tertanda P-4 berupa Kutipan Buku Nikah Nomor 59/07/VII/2020, antara Alfin dengan Mislin Asmiati yang dikeluarkan pada tanggal 24 Juli 2020 dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon telah ternyata pula bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan sah menurut agama Islam dengan suaminya yang bernama Alfin pada tanggal 24 Juli 2020 di Lasalimu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon tertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-05072021-0022 atas nama Muhammad Aska Aliyusuf yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 2021 serta dikaitkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah ternyata bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 2 (satu) orang anak dan anak yang pertama bernama **Muhammad Aska Aliyusuf**, berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Nambo pada tanggal 4 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon tertanda P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LU-10012023-0012 atas nama

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azkia Anatasya yang dikeluarkan pada tanggal 10 Januari 2023 serta dikaitkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah ternyata bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 2 (satu) orang anak dan anak yang kedua bernama **Azkia Anatasya**, berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Baubau pada tanggal 11 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon tertanda P-7 berupa Surat Keterangan Nomor 474/96/XI/2023, antara Alfin yang dikeluarkan pada tanggal 1 November 2023 serta dikaitkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah ternyata bahwa suami Pemohon memberikan kuasa kepada Pemohon sebagai isterinya untuk mengurus perubahan Akta Kelahiran Anak-anaknya tersebut dan suami Pemohon tidak berkeberatan atas pergantian nama Anak-anaknya pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut karena Anak-anak tersebut sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang merupakan kakak kandung dan tetangga dari Pemohon, ternyata bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama identitas anaknya pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yaitu anak pertama dari nama **Muhammad Aska Aliyusuf** menjadi nama **Muhammad Burhan Alfin** dan anak kedua dari nama **Azkia Anatasya** menjadi nama **Meysila Anatasya Alfin** dengan alasan bahwa Anak Pemohon sejak lahir sampai sekarang sering sakit-sakitan dan atas saran dari Keluarga Besar dan Orang Tua Pemohon agar nama Anak Pemohon tersebut diganti/dirubah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak-anak Pemohon tersebut disebabkan karena anak-anak Pemohon sering sakit-sakitan, tidaklah dilarang oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan Pemohon tidaklah melanggar ketentuan perundang-undangan dan juga azas-azas kepatutan, bahkan sebaliknya permohonan Pemohon tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula, maka permohonan Pemohon tentang perubahan nama Anak-anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah patut dan adil untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar perubahan nama anak-anak Pemohon tersebut dapat dicatatkan serta diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Muhammad Burhan Alfin** dan **Meysela Anatasya Alfin** tersebut, maka Pemohon haruslah diperintahkan untuk melaporkan penetapan akta perubahan nama ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah Perubahan / Penggantian Nama Anak pertama dari nama **MUHAMMAD ASKA ALIYUSUF** menjadi nama **MUHAMMAD BURHAN ALFIN** dan anak kedua dari nama **AZKIA ANATASYA** menjadi nama **MEYSILA ANATASYA ALFIN** pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan / pergantian nama dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan ini, kepada pegawai pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau untuk mencatatkan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan/pergantian nama Anak-anak Pemohon kedalam register/catatan yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 21 November 2023**, oleh **Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baubau, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Bau tanggal 2 November 2023 dengan dibantu oleh **Zaminu, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau dan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Ttd**

**Ttd**

**Zaminu, S.H.**

**Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

-	Biaya pendaftaran	:Rp
30.000,00		
-	Biaya pemberkasan	
	:Rp100.000,00	
-	PNBP panggilan	:Rp 10.000,00
-	Biaya sumpah saksi	:Rp 50.000,00
-	Meterai Penetapan	:Rp 10.000,00
-	Redaksi Penetapan	:Rp
10.000,00		

**J u m l a h**

**Rp210.000,00**

**(dua ratus sepuluh ribu rupiah)**

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Bau